

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TUHA PEUT GAMPONG, IMEUM GAMPONG, IMEUM MASJID, KHATIB MASJID DAN BILAL MASJID

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tuha Peut Gampong, Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid, perlu diberikan penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Penghasilan Tuha Peut Gampong, Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PENGHASILAN TUHA PEUT GAMPONG, IMEUM GAMPONG, IMEUM MASJID, KHATIB MASJID DAN BILAL MASJID.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
6. Pemerintah gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
9. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah bagian dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
PENGHASILAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi TPG adalah tunjangan dan insentif.

Bagian Kesatu
Tunjangan

Pasal 3

(1) Dalam menjalankan tugasnya TPG diberikan tunjangan.
(2) Tunjangan TPG bersumber dari ADG dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
(3) Komposisi tunjangan TPG ditetapkan sebagai berikut:
    a. Ketua TPG sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
    b. Wakil Ketua TPG sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
    c. Sekretaris TPG sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
    d. Anggota TPG sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
(4) Tunjangan TPG dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Gampong.
(5) Tunjangan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 4

(1) Dalam menjalankan tugasnya TPG dapat diberikan insentif.
(2) Insentif TPG bersumber dari ADG dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
(3) besarnya insentif TPG sesuai dengan kemampuan keuangan gampong dan tidak melebihi dari tunjangan.
(4) Insentif TPG dianggarkan dalam APBG.
(5) Insentif TPG dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Gampong.
(6) Insentif TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan.

BAB III
PENGHASILAN IMEUM GAMPONG, IMEUM MASJID,
KHATIB MASJID DAN BILAL MASJID

Pasal 5

(1) Dalam menjalankan tugasnya Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid wajib diberikan insentif.
(2) Insentif Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid bersumber dari ADG dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
(3) Besarnya insentif Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
(4) Insentif Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid dianggarkan dalam APBG.
(5) Insentif Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Gampong.
(6) Insentif Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan.

Pasal 6

Belanja yang diperuntukkan bagi tunjangan dan insentif harus memperhatikan azas kepatutan dan kelayakan dengan persentase belanja tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Desember 2015 M
18 Rabi'ul Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Desember 2015 M
18 Rabi'ul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. BANDI HARVIRDAUS, SH
Penata Tk.I (III/d)
Nip. 19620324 199203 1 003